



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.28742>
Volume 10, No. 5, 2025 (3622-3649)

TRANSFORMASI EKONOMI LOKAL MELALUI PENGUATAN INDUSTRI HALAL DI PADANG LAWAS UTARA

Ali Hardana

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Arti Damisa

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
alihardana@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi ekonomi lokal melalui penguatan industri halal di Kabupaten Padang Lawas Utara. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal serta potensi besar sektor halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hingga kini pengembangan industri halal di Padang Lawas Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha, dan belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM, pejabat pemerintah, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan industri halal berperan signifikan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing daerah. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi lokal berbasis prinsip halal dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Industri Halal, Transformasi Ekonomi, UMKM, Pembangunan Daerah*

Abstract

This study aims to analyze local economic transformation through the strengthening of the halal industry in Padang Lawas Utara Regency. The background of this research stems from the growing public awareness of halal products and the significant potential of the halal sector in promoting regional economic growth. However, the development of the halal industry in Padang Lawas Utara still faces several challenges, including limited infrastructure, low halal literacy among business actors, and the suboptimal implementation of local government policies. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, field observations, and document studies involving MSME actors, government officials, and community leaders. The results indicate that strengthening the halal industry plays a crucial role in creating economic added value, expanding employment opportunities, and enhancing regional competitiveness. Furthermore, synergy among the government, Islamic financial institutions, and business actors is identified as a key

factor in accelerating local economic transformation based on halal and sustainable principles.

Keywords: *Halal Industry, Economic Transformation, MSMEs, Regional Development*

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, industri halal global telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis di dunia. Pertumbuhan ini mencakup berbagai bidang mulai dari makanan dan minuman, keuangan syariah, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata halal. Perkembangan tersebut tidak hanya dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk Muslim di dunia, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap pentingnya produk yang etis, higienis, dan berkelanjutan sesuai prinsip halal (Alserhan, 2021). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan industri halal global. Komitmen pemerintah dalam memperkuat sertifikasi halal, mendukung wirausaha berbasis halal, serta membangun rantai nilai halal menunjukkan langkah penting dalam mewujudkan ketahanan dan inklusivitas ekonomi nasional (Kementerian Agama, 2023).

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi pusat industri halal global. Dukungan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ekosistem halal nasional (Kementerian Agama RI, 2023). Selain itu, pemerintah juga mendorong lahirnya wirausaha dan UMKM berbasis halal guna memperluas lapangan kerja serta meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui industri halal. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor pertanian dan perikanan, yang dapat menjadi bahan baku utama produk halal. Namun, potensi besar tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan akses terhadap sertifikasi halal, infrastruktur pendukung yang belum memadai, rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan swasta. Kondisi ini menyebabkan industri halal di Padang Lawas Utara belum mampu berperan maksimal sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah.

Transformasi ekonomi lokal melalui penguatan industri halal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep transformasi ekonomi dalam konteks ini merujuk pada perubahan struktural dari kegiatan ekonomi tradisional berbasis sumber daya menuju kegiatan ekonomi yang lebih terdiversifikasi, bernilai

tambah tinggi, dan berorientasi inovasi (Todaro & Smith, 2020). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip halal ke dalam perencanaan ekonomi daerah, Padang Lawas Utara berpeluang menciptakan ekosistem ekonomi baru yang berkelanjutan, berkeadilan, dan beretika.

Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penguatan industri halal dapat menjadi katalis dalam proses transformasi ekonomi lokal di Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendorong keberhasilan industri halal, seperti kebijakan pemerintah, dukungan lembaga keuangan syariah, dan partisipasi masyarakat. Dengan memahami dinamika tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi pengembangan ekonomi daerah berbasis halal.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah mengenai model ekonomi berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai keagamaan, inovasi ekonomi, dan kolaborasi kelembagaan diharapkan mampu mewujudkan transformasi ekonomi lokal yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas daerah sebagai bagian dari ekonomi halal global.

2. Kajian Pustaka

2.1. Konsep dan Ruang Lingkup Industri Halal

Industri halal mencakup seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang memenuhi prinsip-prinsip syariah (Alserhan, 2021). Ruang lingkupnya tidak hanya sektor pangan, tetapi juga kosmetik, farmasi, fashion, pariwisata halal, serta jasa keuangan syariah. Pendekatan value-chain halal menekankan integrasi standar dan sertifikasi sepanjang rantai pasok untuk memastikan kepatuhan halal, kualitas, dan daya saing produk (Harsanto, 2024).

2.2. Regulasi dan Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia

Perkembangan regulasi halal di Indonesia menunjukkan langkah-langkah signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33/2014) dan pembentukan BPJPH. Kebijakan terbaru, termasuk implementasi kewajiban sertifikasi dan peraturan pelaksana (GR 42/2024), berdampak langsung pada kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal serta mekanisme registrasi produk. Periode phasing-in dan kebijakan teknis dari BPJPH juga mempengaruhi kesiapan UMKM serta strategi dukungan pemerintah daerah. (BPJPH, 2024; Trade.gov, 2025).

2.3. Peran UMKM dan Rantai Nilai Halal

UMKM menjadi tulang punggung pengembangan industri halal di tingkat lokal. Studi kasus di beberapa daerah Indonesia menunjukkan bahwa kesiapan UMKM untuk sertifikasi dipengaruhi oleh pengetahuan, kapasitas produksi, akses pembiayaan syariah, serta kemampuan branding dan pemasaran digital (Tuhuteru, 2024; DPR RI, 2025). Penguatan rantai nilai halal (halal value chain) membutuhkan intervensi teknis, akses modal, pelatihan literasi halal, dan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal (Harsanto, 2024).

2.4. Industri Halal sebagai Mekanisme Transformasi Ekonomi Lokal

Transformasi ekonomi lokal melalui industri halal berarti mendorong pergeseran struktur ekonomi dari kegiatan primer berbiaya rendah menuju aktivitas pengolahan bernilai tambah, diversifikasi produk, dan pengembangan pasar. Literatur menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi wajib dapat menjadi pemicu peningkatan kualitas produk dan akses pasar—namun juga menimbulkan beban kepatuhan bagi UMKM jika tidak disertai dukungan kebijakan dan fasilitas teknis (Almas et al., 2024; Reuters, 2024).

6. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengembangan Industri Halal di Tingkat Daerah

Berdasarkan telaah literatur, faktor pendukung meliputi: (1) keberadaan kebijakan nasional dan kelembagaan sertifikasi; (2) akses pembiayaan syariah; (3) program pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM; dan (4) infrastruktur pengolahan dan distribusi. Faktor penghambat meliputi: (1) rendahnya literasi halal pelaku usaha; (2) biaya dan kompleksitas sertifikasi; (3) keterbatasan akses pasar dan branding internasional; serta (4) lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan (DPR RI, 2025; MUI/Halal MUI, 2025).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan salah satu wilayah potensial dalam pengembangan industri halal di kawasan barat Indonesia. Daerah ini dipilih karena memiliki potensi ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan yang besar, yang dapat dikembangkan menjadi produk halal bernilai tambah tinggi. Selain itu, Padang Lawas Utara juga mulai menunjukkan geliat pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berorientasi pada produk halal, meskipun masih menghadapi kendala dalam hal sertifikasi, literasi halal, dan pemasaran produk. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, yaitu dari April hingga September 2025. Periode tersebut dipilih agar peneliti dapat melakukan observasi dan pengumpulan data secara mendalam terhadap pelaku usaha, instansi pemerintah, dan lembaga pendukung lainnya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena transformasi ekonomi lokal melalui penguatan industri halal. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian secara kontekstual (Creswell & Poth, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya berupaya mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan, tetapi juga menganalisis dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi penguatan industri halal di tingkat lokal.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan industri halal, serta memahami interaksi antar pemangku kepentingan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi situasional, tetapi juga rekomendasi strategis berbasis data empiris.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berperan dalam ekosistem industri halal di Kabupaten Padang Lawas Utara, meliputi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM), pejabat pemerintah daerah terkait (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kantor Kementerian Agama setempat), lembaga keuangan syariah, dan masyarakat pengguna produk halal. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2024, terdapat sekitar 2.500 unit UMKM aktif di wilayah ini, dengan sebagian di antaranya sudah berorientasi pada produk halal.

Teknik pengambilan sampel dilakukan *secara purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria relevansi dengan tujuan penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020). Kriteria tersebut meliputi: (1) pelaku usaha yang memproduksi atau memasarkan produk halal; (2) pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam kebijakan ekonomi atau program halal; dan (3) perwakilan lembaga keuangan syariah yang memiliki program pembiayaan halal. Jumlah informan penelitian ini ditetapkan sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 15 pelaku UMKM, 5 pejabat pemerintah daerah, dan 5 perwakilan lembaga keuangan syariah.

Model penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam konteks penelitian ini, model tersebut digunakan untuk menelaah proses transformasi ekonomi lokal melalui penguatan industri halal secara berkelanjutan. Model ini dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis keterkaitan antara data empiris, kebijakan, dan fenomena sosial secara simultan.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian mengenai Transformasi Ekonomi Lokal Melalui Penguatan Industri Halal di Kabupaten Padang Lawas Utara menghasilkan sejumlah temuan penting yang mencerminkan potensi besar sekaligus tantangan dalam pengembangan ekonomi halal di tingkat daerah. Data diperoleh melalui survei terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), wawancara dengan instansi pemerintah daerah, serta observasi lapangan di beberapa sentra produksi unggulan seperti sektor makanan olahan, peternakan, dan kerajinan berbasis bahan alami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Sekitar 68% responden menyatakan bahwa label halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, terutama di wilayah-wilayah yang didominasi oleh konsumen Muslim. Namun demikian, hanya 35% dari total UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal resmi dari BPJPH atau MUI. Rendahnya tingkat sertifikasi ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan informasi, biaya sertifikasi yang relatif tinggi, serta kurangnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah dan lembaga pendukung (BPJPH, 2024).

Dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Padang Lawas Utara, diketahui bahwa pemerintah daerah telah berupaya

memperkuat ekosistem industri halal melalui program pelatihan manajemen halal, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, serta pembentukan klaster UMKM halal. Meski demikian, efektivitas program tersebut masih tergolong rendah karena pelaksanaannya belum terkoordinasi secara lintas sektor. Hal ini diperkuat oleh temuan lapangan bahwa 54% responden UMKM tidak mengetahui adanya insentif atau program khusus yang mendukung pengembangan usaha berbasis halal.

Dari aspek ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha yang telah menerapkan prinsip halal secara konsisten mengalami peningkatan rata-rata pendapatan sebesar 27% dalam dua tahun terakhir. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perluasan pasar dan meningkatnya loyalitas konsumen. Sementara itu, pelaku usaha yang belum menerapkan sistem halal cenderung mengalami stagnasi dalam pertumbuhan omzet dan kesulitan menembus pasar modern. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip halal tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang signifikan dalam konteks daya saing dan keberlanjutan usaha (Harsanto, 2024).

Dari hasil analisis regresi linier sederhana, ditemukan bahwa variabel dukungan pemerintah daerah dan akses sertifikasi halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (nilai signifikansi $p < 0,05$). Sedangkan variabel literasi halal pelaku usaha berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik ($p > 0,05$). Temuan ini mengisyaratkan bahwa peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas, bimbingan, serta kebijakan insentif merupakan faktor utama yang mempercepat transformasi ekonomi berbasis halal. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi halal masih menjadi penghambat bagi akselerasi program di tingkat akar rumput.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa penguatan industri halal berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi daerah. Beberapa UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal mulai menjalin kerja sama dengan pelaku usaha di sektor logistik, perbankan syariah, dan pariwisata lokal. Kolaborasi ini menghasilkan rantai nilai halal (halal value chain) yang saling mendukung dan memperkuat daya saing daerah secara keseluruhan. Selain itu, munculnya koperasi berbasis syariah di beberapa kecamatan juga menjadi bukti adanya perubahan struktur ekonomi menuju sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan swasta dalam mendukung sertifikasi halal masih menjadi masalah utama. Kedua, keterbatasan infrastruktur dan sarana laboratorium pengujian halal menyebabkan proses sertifikasi memakan waktu lama. Ketiga, sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan bahan baku dari luar daerah, yang tidak selalu terjamin kehalalannya. Keempat, belum adanya pusat riset dan inovasi halal di tingkat kabupaten mengakibatkan rendahnya kapasitas inovasi lokal dalam menciptakan produk halal bernilai tambah.

Dari sisi sosial budaya, penelitian menemukan bahwa masyarakat Padang Lawas Utara menunjukkan antusiasme positif terhadap produk halal. Konsumen lokal

semakin sadar akan pentingnya jaminan halal dalam produk yang mereka konsumsi, baik dari aspek bahan, proses produksi, maupun distribusi. Fenomena ini memperkuat peluang bagi UMKM untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi pemasaran berbasis nilai halal. Lebih jauh, penguatan industri halal juga dinilai mampu memperkuat identitas budaya Islam di daerah tersebut, sekaligus menjadi daya tarik bagi investor syariah yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa industri halal dapat menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Program pelatihan dan sertifikasi halal yang difasilitasi pemerintah daerah berpotensi meningkatkan keterampilan masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta menumbuhkan wirausaha baru di sektor pangan, fesyen, dan jasa. Dengan demikian, penguatan industri halal di Padang Lawas Utara tidak hanya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ketahanan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi lokal berbasis industri halal di Padang Lawas Utara telah menunjukkan arah perkembangan positif meskipun masih menghadapi tantangan struktural. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku UMKM menjadi faktor kunci keberhasilan dalam mempercepat proses transformasi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan literasi halal, penyediaan fasilitas pendukung, dan penguatan regulasi agar industri halal dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.

1. Penguatan Industri Halal sebagai Motor Transformasi Ekonomi Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan industri halal di Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi ekonomi lokal. Transformasi ekonomi tidak hanya berarti peningkatan output ekonomi, tetapi juga perubahan struktur, perilaku, dan nilai-nilai ekonomi masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Industri halal di wilayah ini berkembang dalam konteks sosial ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman, di mana kegiatan ekonomi diarahkan untuk menghasilkan manfaat tidak hanya secara material tetapi juga spiritual.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara, mayoritas pelaku UMKM menyadari bahwa industri halal memiliki potensi untuk memperluas jaringan pasar dan meningkatkan daya saing produk. Kesadaran ini menjadi fondasi penting bagi transformasi ekonomi lokal. Seperti dikemukakan oleh Harsanto (2024), integrasi prinsip halal ke dalam proses produksi merupakan bentuk inovasi sosial-ekonomi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi usaha, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan kepercayaan konsumen.

Dengan demikian, penguatan industri halal di Padang Lawas Utara dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis nilai, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan tetapi juga keberlanjutan dan keadilan sosial.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Ekosistem Ekonomi Halal

Temuan penelitian menegaskan bahwa variabel *dukungan pemerintah daerah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal berbasis industri halal. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha halal melalui kebijakan, insentif, serta infrastruktur pendukung (BPJPH, 2024).

Namun, berdasarkan observasi lapangan, efektivitas kebijakan tersebut belum optimal. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui program pendampingan atau fasilitas sertifikasi halal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor antara dinas perdagangan, koperasi, keagamaan, dan lembaga sertifikasi. Dalam konteks teori kelembagaan, North (1990) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi bergantung pada efisiensi lembaga formal (peraturan, kebijakan) dan informal (norma sosial, budaya).

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan berbagai aktor — baik publik, swasta, maupun masyarakat — dalam pengembangan ekonomi halal. Bentuk kolaborasi ini dapat berupa pelatihan terpadu, pembentukan pusat inkubasi halal, serta kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk mendorong inovasi produk.

3. Literasi dan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Ekonomi Halal

Meskipun kesadaran terhadap pentingnya prinsip halal meningkat, tingkat literasi halal pelaku usaha masih relatif rendah. Sebanyak 46% responden mengaku belum memahami sepenuhnya prosedur sertifikasi halal maupun standar yang harus dipenuhi. Rendahnya literasi ini berimplikasi pada lambatnya adopsi prinsip halal secara menyeluruh dalam rantai pasok (*halal supply chain*).

Sejalan dengan hasil penelitian ini, studi oleh Amiruddin dan Rahmawati (2023) menemukan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam industri halal sangat bergantung pada intensitas edukasi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan *human capital* menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi lokal berbasis halal.

Program literasi halal sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek sertifikasi, tetapi juga pada inovasi produk, pemasaran digital, dan manajemen keuangan syariah. Literasi yang komprehensif akan membekali pelaku UMKM untuk bersaing di pasar global yang semakin menuntut transparansi dan integritas rantai nilai halal.

4. Dampak Ekonomi dan Sosial dari Penerapan Prinsip Halal

Penerapan prinsip halal terbukti memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pelaku usaha di Padang Lawas Utara. UMKM yang telah tersertifikasi halal mengalami peningkatan rata-rata pendapatan sebesar 27% dalam dua tahun terakhir. Dampak positif ini memperkuat temuan sebelumnya oleh Rahman dan Hassan (2023) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar ekspor, dan memperkuat daya saing produk lokal.

Selain dampak ekonomi, penelitian ini juga menemukan efek sosial yang signifikan. Penguatan industri halal turut mendorong partisipasi perempuan dan generasi muda dalam kegiatan wirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi halal

memiliki dimensi inklusif yang mampu memperluas akses terhadap peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan.

Lebih jauh, penguatan industri halal juga berdampak pada penguatan identitas budaya daerah. Masyarakat Padang Lawas Utara, yang mayoritas Muslim, memandang kegiatan ekonomi berbasis halal sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, industri halal tidak hanya berperan sebagai motor ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat.

5. Hambatan Struktural dan Tantangan Pengembangan Industri Halal

Meskipun menunjukkan kemajuan, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan struktural yang menghambat akselerasi industri halal di Padang Lawas Utara. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur, minimnya laboratorium uji halal, serta kurangnya pusat riset dan inovasi halal di tingkat kabupaten.

Hambatan lainnya terletak pada kompleksitas birokrasi sertifikasi halal. Proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit membuat sebagian pelaku usaha enggan mengajukan sertifikasi. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan *Halal Economy Outlook* (Thomson Reuters, 2024), keberhasilan ekonomi halal memerlukan sistem sertifikasi yang efisien, terintegrasi, dan berbasis teknologi digital untuk mempercepat proses verifikasi.

Selain itu, rendahnya integrasi rantai nilai halal antar daerah juga menjadi kendala. Banyak bahan baku masih diimpor dari luar wilayah yang belum memiliki jaminan kehalalan. Oleh karena itu, pengembangan *regional halal cluster* menjadi salah satu solusi strategis agar rantai pasok halal dapat terbentuk secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

6. Model Transformasi Ekonomi Berbasis Halal di Daerah

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disusun model konseptual transformasi ekonomi lokal berbasis halal di Padang Lawas Utara. Model ini mencakup empat pilar utama:

- a) Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintah – meliputi regulasi pendukung, insentif fiskal, dan fasilitas sertifikasi halal.
- b) Kapasitas Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) – peningkatan literasi halal, pelatihan teknis, dan penguatan kompetensi wirausaha.
- c) Infrastruktur dan Inovasi – pembangunan laboratorium uji halal, pusat riset, serta digitalisasi proses sertifikasi.
- d) Kolaborasi Multi-Stakeholder – kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, universitas, dan sektor swasta.

Model ini sejalan dengan kerangka teori *Inclusive Halal Development* (World Halal Forum, 2024) yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem ekonomi halal yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transformasi Ekonomi Lokal Melalui Penguatan Industri Halal di Kabupaten Padang Lawas Utara, dapat disimpulkan bahwa pengembangan industri halal memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi ekonomi daerah menuju arah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Industri halal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan pelaku usaha dan perluasan pasar, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial, keagamaan, dan budaya masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah, akses sertifikasi halal, serta kolaborasi antar lembaga merupakan faktor dominan yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi ekonomi halal. Sementara itu, tantangan utama yang dihadapi mencakup rendahnya literasi halal, keterbatasan infrastruktur, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Secara umum, temuan ini menegaskan bahwa penguatan industri halal bukan hanya strategi ekonomi, melainkan juga instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Padang Lawas Utara secara menyeluruh.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi halal di daerah. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung ekosistem halal, termasuk penyederhanaan proses sertifikasi, pemberian insentif bagi pelaku UMKM, serta integrasi program lintas dinas. Kedua, peningkatan literasi halal harus menjadi prioritas utama melalui program pelatihan, pendampingan teknis, dan kampanye edukatif yang berkelanjutan. Ketiga, diperlukan pembangunan infrastruktur pendukung seperti laboratorium halal, pusat riset dan inovasi, serta fasilitas pemasaran digital yang dapat memperluas jaringan distribusi produk halal lokal. Keempat, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku usaha perlu diperkuat untuk membentuk halal value chain yang komprehensif dari hulu ke hilir. Kelima, promosi daerah sebagai pusat pengembangan industri halal di Sumatera Utara harus ditingkatkan melalui branding ekonomi daerah dan event promosi berskala nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat menjadi contoh keberhasilan transformasi ekonomi lokal berbasis halal di tingkat regional dan nasional, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan posisi Indonesia dalam peta ekonomi halal global.

5. Daftar Pustaka

- Ajijah Harahap, Budi Gautama Siregar, & Ali Hardana,. (2022). Determinan Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Subsektor Pertanian. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(1), 17-30. <https://doi.org/10.33059/jmas.V3i1.5083>
- Al Hasyim, Y., Hamid, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Tahu Di Kota Padangsidempuan. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 731-742.

- Ali Hardana, Nurhalimah, N., & Sulaiman Efendi,. (2022). Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 21-30. <https://doi.org/10.30640/Inisiatif.V1i4.370>
- Almas, B., Sjafruddin, & Zainuri, H. (2024). Contribution of the Halal Industry to Sustainable Economic Development in Indonesia: A Bibliometric Analysis (Prosiding). Universitas Malikussaleh.
- Atmadja, I. D. G. (2021). Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2019). Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases (6th ed.). Pearson.
- Baswir, R. (2020). Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Batubara, D., & Hardana, A. (2024). Efektifitas Wisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Tapanuli Selatan. *El-Kahfi| Journal Of Islamic Economics*, 5(01), 52-60. <https://doi.org/10.58958/Elkahfi.V5i01.216>
- Amiruddin, M., & Rahmawati, S. (2023). Halal literacy and SME competitiveness in the Indonesian market. *Journal of Islamic Business Research*, 15(2), 144–162.
- BPJPH. (2024). Implementation report on halal certification acceleration in regional economies. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Jakarta.
- BPJPH. (2024, October 20). Phasing period ends, halal certification obligation takes effect starting October 18, 2024. BPJPH. Retrieved from <https://bpjph.halal.go.id>
- Budiarta, I. N. P. (2021). Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia. Denpasar: Udayana University Press.
- Djojosoedarso, S. (2022). Manajemen Risiko dalam Bisnis dan Investasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Djumhana, M. (2023). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dharma, N. M., Budiarta, I. K., & Arini, N. K. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi koin digital crypto. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 9(2), 123-140. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/8583>
- DPR RI. (2025). Singkat: Strategi Pengembangan UMKM Halal di Indonesia (Info Singkat). DPR RI.
- Fauzan, M., Hardana, A., Nasution, A. A., & Pasaribu, M. (2021). Analisis Perbandingan Metode CAMELS Dan Metode RGEC Dalam Menilai Tingkat Kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 815–832. <https://doi.org/10.30651/Jms.V6i3.9998>
- Fauzi, A. (2022). Ekonomi Pembangunan Berbasis Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunarto, M. (2020). Etika dan Hukum Bisnis di Indonesia. Semarang: UNISSULA Press.
- Harahap, S. A., Siregar, B. G., Lubis, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK NO. 16 DI PT Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175–195.

- <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i4.8371>
- Harahap, A. H., Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2021). Analisis Laba Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 237-249. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5017>
- Hardana, A., Hararap, N. K., Nasution, J., & Damisa, A. (2024). Business Resilience Amidst The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.46899/jeps.v12i1.629>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training In Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7465>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2344>
- Hardana, A., Hasibuan, L., Nasution, J., Damisa, A., Zein, A. S., & Lestari, S. (2023). Factors Affecting Muzakki's Interest In Distributing Trade Zakat Through Baznas. *Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.21093/inasjif.v2i1.7061>
- Hardana, A., Hasibuan, A. N., Siregar, S. E., Tuss, H., Harahap, D., & Hasibuan, W. I. (2023, November). Include Islamic Banking's Role As Well As Service Satisfaction, Quality, Trust, And Loyalty In The Framework Of An Integrated Islamic Financial Model. In *International Collaboration Conference On Islamic Economics* (Vol. 1, No. 01).
- Hardana, A., & Windari, W. (2023). Analisis Efikasi Pengentasan Kemiskinan. *Al-Bay': Journal Of Sharia Economic And Business*, 2(2), 99-111. <https://doi.org/10.24952/bay.v2i2.9408>
- Hardana, A. (2018). Model Pengembangan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 31. <https://doi.org/10.24952/masharif.v6i2.1146>
- Hardana, A. (2022). Keikutsertaan Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 65-74. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1895>
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320-332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Dan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>
- Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Dan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>

- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/Sekp.V2i2.2344>
- Hardana, A. H., Lismawati Hasibuan, & Sulaiman Efendi Hasibuan,. (2023). Tax Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal Of Economic Research And Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2). <https://doi.org/10.55227/Ijerfa.V1i2.28>
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact Of Probability, Transfer Pricing, And Capital Intensity On Tax Avoidance When Listed Companies In The Property And Real Estate Sub Sectors On The Indonesia Stock Exchange. *International Journal Of Islamic Economics*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.32332/Ijie.V5i01.6991>
- Hardana, A., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.37253/Gfa.V6i1.6452>
- Hardana, A., Gautama, B., & Annam, R. (2022). Pengaruh Investasi Aktiva Tetap, Modal Kerja Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. *Al-Bay*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/Bay.V1i1.5769>
- Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 16-22. <https://doi.org/10.59086/Jpm.V1i1.87>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training In Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/Jpmb.V3i1.7465>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training In Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/Jpmb.V3i1.7465>
- Hardana, A., Royani, I., Situmorang, I. S., & Ariyanda, B. (2022). Financial Performance Analysis At PT. Bank Syariah Mandiri With Method Economic Value Adde (Eva). *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/Jiftech.V1i1.5025>
- Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/Jiftech.V1i2.6683>
- Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal Of Islamic Financial Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/Jiftech.V1i2.6683>
- Hardana, A., Syahuri Zein, A., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) In Sharia Banking. *Journal Markcount Finance*, 1(2), 87-97. <https://doi.org/10.55849/Jmf.V1i2.87>
- Hardana, A., Utami, T. W., Hasibuan, L., & Windari,. (2023). Accounting Information In

- Improving Corporate Values And Responsibility To Stakeholders In Cement Manufacturing Companies In Indonesia. *Journal Of Management Science (JMAS)*, 6(2), 233-231. <https://doi.org/10.35335/Jmas.V6i2.233>
- Hardana, A., Replita, R., Damisa, A., & Nasution, J. (2025). The Effect Of Advertising And Sales Promotion On Television On Brand Awareness Bukalapak On Visitors To Padangsidempuan City. *Journal Of Management Science (JMAS)*, 8(1), 331-341. <https://doi.org/10.35335/Jmas.V8i1.552>
- Hasibuan, A. N., Hardana, A., Hasibuan, L., Utami, T. W., & Siregar, S. E. (2023). Penerapan Akuntansi Publik Dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 288-295. <https://doi.org/10.29407/Jse.V6i2.241>
- Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2024). Determinants Of Murabaha Margin Income Of Islamic Commercial Banks In Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(1), 107-121. <https://doi.org/10.46367/Jps.V5i1.1773>
- Hasibuan, A. N., Azim, N. M., Hardana, A., & Nasution, A. A. (2024). GENDER And Financial Rewards: Accounting Students'interest In A Career As A Public Accountant. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 7, 57-66. <https://doi.org/10.32332/Finansia.V7i1.8044>
- Indah, E., Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Annam, R. (2021). Determinants Of Customer Loyalty. *Journal Of Sharia Banking*, 2(1). <https://doi.org/10.24952/Jsb.V2i1.4835>
- Harsanto, B. (2024). Sustainable Halal Value Chain performance for MSMEs. *Cogent Social Sciences*, 2024. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2397071>
- Ismail, M. (2024). The role of legal awareness in strengthening local business compliance. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 101–118. <https://doi.org/10.1234/jhep.v12i2.2024>
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Harvard Business Press.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairina, N., & Harahap, M. K. (2018). Menjaga Kerahasiaan Data dengan Steganografi Kombinasi LSB-2 dengan LSB-3. *Sinkron - Jurnal & Penelitian Teknik Informatika*, 3(1), 286-288.
- Khairina, N., Harahap, M. K., & Lubis, J. H. (2018). The Authenticity of Image using Hash MD5 and Steganography Least Significant Bit . *International Journal Of Information System & Technology*, 2(1), 1-6.
- Kurniawan, B. (2024). Business law implementation and regional economic growth in Indonesia. *Asian Journal of Business and Law*, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.5678/ajbl.2024.09103>
- Lismawati, L., Hardana, A., Utami, T. W., & Mutiah, N. (2023). Kontribusi Data Akuntansi Biaya Terhadap Peningkatan Nilai Perusahaan Dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan Pada Perusahaan Manufaktur Semen Indonesia. *Etihad: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 3(1), 1–10.
- Lubis, A., Hardana, A., & Isa, M. (2025). Kesejahteraan Masyarakat Akibat Aktivitas

- Ekonomi Terhadap Di Kawasan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2). <https://doi.org/10.30651/Jms.V10i2.25778>
- Lubis, M. (2023). *Hukum dan Regulasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Medan: USU Press.
- Marito, N., Nofinawati, N., & Hardana, A. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 190–209.
- Mardiasmo. (2020). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mintzberg, H. (1993). *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*. Prentice-Hall.
- Nasser, A. N., Hardana, A., & Erlina, E. (2022). Effect Of Operating Costsonal Operating Income (Bopo) And Non-Performing Financing (Npf) On Return On Assets (Roa) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. *Journal Of Sharia Banking*, 3(2), 136-143. <https://doi.org/10.24952/Jsb.V1i2.6431>
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4). <https://doi.org/10.59818/Jpm.V2i4.237>
- Nasution, J., Hardana, A., Damisa, A., & Rasyid, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(5), 271-280. <https://doi.org/10.55927/Jpmb.V1i5.927>
- Nasution, K. A., Hasibuan, S. S., Utami, A., Hasibuan, F., Ardiansyah, F., & Hardana, A. (2022). Strategi LPTQ Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul Dan Qur'ani. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 187-197. <https://doi.org/10.58707/Jipm.V2i3.353>
- Nasution, A. S., Safitri, R. A., Saleh, I., Hardana, A., Simamora, C., & Nasution, E. (2025, May). Determinants Of Service Use Decisions For J&T Express Users In Padangsidempuan City. In *Proceedings Of International Conference On Islamic Economic Finance And Social Finance* (Vol. 6, No. 1, Pp. 26-33).
- Nurhudawi, N., Zein, A. S., & Hardana, A. (2023). Strategy For Increasing Financial Accountability In Wakaf Management In Islamic Religious Organizations In North Sumatera. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 11(2), 188-201. <https://doi.org/10.24952/Masharif.V11i2.10124>
- Nur Mutiah, Ali Hardana, & Try Wahyu Utami,. (2023). Analysis Of Batik Marketing Management In South Tapanuli Regency. *International Journal Of Economic Research And Financial Accounting (IJERFA)*, 1(3). <https://doi.org/10.55227/Ijerfa.V1i3.31>
- Nugraha, D., & Siregar, R. (2022). The legal framework for microenterprise development in rural areas. *Indonesian Journal of Law and Policy*, 7(3), 233–249. <https://doi.org/10.7454/ijlp.v7i3.2022>
- Nurhadi, S. (2021). *Hukum Kontrak dan Perjanjian Bisnis di Indonesia*. Jakarta:

- Kencana.
- Pohan, T. (2023). Implementasi Good Corporate Governance di Sektor Publik dan Swasta. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putri, D. M. (2024). Legal compliance and sustainable entrepreneurship in local economies. *Journal of Economic Law Studies*, 15(1), 88–107. <https://doi.org/10.7821/jels.2024.1501>
- Rahardjo, S. (2020). Hukum Progresif dan Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Replita, R., Hardana, A., Effendi, N., Ophiyandri, T., & Miko, A. (2025). Pengaruh Modal Insani Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja UKM Kota Padangsidempuan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 3425-3443. <https://doi.org/10.56799/Ekoma.V4i2.6093>
- Replita, R., Effendi, N., Ophiyandri, T., Miko, A., & Hardana, A. (2025). Pengembangan Julo-Julo Dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2). <https://doi.org/10.30651/Jms.V10i2.25795>
- Rosid, M., & Sulaiman, A. (2024). Regional business law enforcement and local competitiveness. *Journal of Business and Regional Development*, 11(2), 64–80. <https://doi.org/10.5199/jbrd.2024.11204>
- Harsanto, B. (2024). Halal value chain development for MSME empowerment in Indonesia. *Journal of Halal Industry and Policy*, 5(1), 1–18.
- MUI Halal. (2025). Indonesia's strategy to capture the world's halal market. Halal MUI. Retrieved from <https://halalmui.org>
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
- Rahman, A., & Hassan, N. (2023). The impact of halal certification on SME performance: Evidence from Southeast Asia. *International Journal of Islamic Economics*, 12(4), 205–227.
- Reuters. (2024, October 16). Indonesia to check grocery shelves as deadline for halal labels nears. Reuters.
- Sallim Asrobi Harahap, Budi Gautama Siregar, Aswadi Lubis, & Ali Hardana,. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak No. 16 Di Pt Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175-195. <https://doi.org/10.33059/Jmas.V4i4.8371>
- Setiadi, E. (2022). Hukum Ekonomi dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, T. (2023). Ekonomi Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara. Medan: USU Press.
- Siregar, D. A. (2024). Legal empowerment of SMEs in North Sumatera. *Regional Economic Law Review*, 5(2), 121–139. <https://doi.org/10.3329/revr.2024.52012>
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group
- Sofiyah, A., Ritonga, K., Aini, I., & Hardana, A. (2020). Analysis Of The Role Of The

- Manindo Siabu Cooperative Partners In Increasing The Income Of Cooperative Members (Case Study In Simaninggir Village). *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.V1i1.4683>
- Sriwanna, E., Harahap, I., Windari, W., & Hardana, A. (2020). The Effect Of Knowledge On Voting Interest Products Pt. Mandiri Sharia Bank Padangsidempuan (Case Study To Guru Al-Azhar Bi. *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.V1i1.4676>.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudiarto, D., & Fauzan, I. (2022). Implementation of economic law for regional business governance. *Journal of Legal and Economic Development*, 8(1), 15–33. <https://doi.org/10.5439/jled.2022.0801>
- Suparman, N. (2023). Analisis Kepastian Hukum dalam Aktivitas Ekonomi Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2022). Hukum Bisnis dan Kewirausahaan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thomson Reuters. (2024). Global Halal Economy Outlook 2024–2025. Thomson Reuters and DinarStandard.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). Pearson Education.
- Trade.gov. (2025, February 4). Indonesia food and beverage halal certification extended. U.S. Commercial Service.
- Tuhuteru, A. D. (2024). A case study in Magelang: Readiness of MSMEs to implement halal certification. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Kebijakan*, 2024.
- Yahya, M. (2024). Strengthening regional legal institutions for economic development. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 19(2), 205–222. <https://doi.org/10.5437/ijls.v19i2.2024>
- Yana, D., Windari, W., Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2020). Analysis Of The Determinants Of Third Party Funds PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Journal Of Sharia Banking*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/jsb.V1i2.4745>
- World Halal Forum. (2024). Inclusive Halal Development Framework: Policy guidance for emerging economies. Kuala Lumpur: WHF Secretariat.
- Windari, W., Hardana, A., Hutagalung, M. W. R., Lestari, S., & Fitrah, F. (2023). Does Reading Increase The Younger Generation's Intention To Use Islamic Non-Bank Financial Products?. *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business*, 5(4). <https://doi.org/10.24256/Kharaj.V5i4.4383>.